

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM PROTEKSI PRIMA ANDALAN

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Proteksi Prima Andalan merupakan produk asuransi jiwa tradisional yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) yang memberikan berbagai manfaat seperti Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Alami, Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungjawaban yang pemasarannya bekerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“**Bank Danamon**”). Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Proteksi Prima Andalan**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **Proteksi Prima Andalan** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan produk asuransi **Proteksi Prima Andalan** mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	Proteksi Prima Andalan
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Kecelakaan Diri
Penjelasan Produk Asuransi	Proteksi Prima Andalan adalah produk asuransi kecelakaan diri yang disediakan oleh Manulife Indonesia yang memberikan manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan, Manfaat Meninggal Dunia karena sebab alami, dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungjawaban.
Pemegang Polis	Perorangan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Manulife Indonesia.
Tertanggung	Perorangan yang atas dirinya diadakan pertanggungjawaban dan ditanggung oleh Manulife Indonesia.
Yang Ditunjuk	Orang yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungjawaban apabila Tertanggung meninggal dunia.
Masa Pembayaran Premi	Premi Berkala 8 Tahun
Mode Pembayaran Premi	Bulanan
Mata Uang	Rupiah (IDR)

Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia. Premi bulanan: Rp500.000,00 atau Rp750.000,00 atau Rp1.000.000,00 atau Rp1.250.000,00
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau Addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan. Minimum Uang Pertanggungan: Manfaat meninggal dunia karena sebab alami Rp75.000.000,00 Manfaat meninggal dunia karena kecelakaan Rp250.000.000,00 Maksimum Uang Pertanggungan: Manfaat meninggal dunia karena sebab alami Rp187.500.000,00 Manfaat meninggal dunia karena kecelakaan Rp625.000.000,00
Usia Masuk	Usia Masuk Tertanggung : 18 – 60 tahun Usia Masuk Pemegang Polis: Minimal 18 tahun
Metode Underwriting	<i>Simplified Issuance Offer</i> (SIO) dengan 1 (satu) pernyataan kesehatan
Masa Pertanggungan	8 tahun
Masa Pembayaran Premi	8 Tahun
Metode Pembayaran Premi	Bulanan

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Meninggal Dunia Karena Sebab Alami

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami (selain kecelakaan) dalam Masa Pertanggungan dan status Polis masih aktif, maka Manulife Indonesia akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan meninggal dunia karena sebab alami sebesar 150 (seratus lima puluh) kali Premi bulanan sebagaimana yang tercantum pada Ringkasan Polis kepada Yang Ditunjuk.

2. Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan dalam Masa Pertanggungan dan status Polis masih aktif, maka Manulife Indonesia akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan meninggal dunia karena kecelakaan sebesar 500 (lima ratus) kali Premi bulanan sebagaimana yang tercantum pada Ringkasan Polis kepada Yang Ditunjuk.

Apabila Pemegang Polis memiliki lebih dari 1 (satu) Polis Proteksi Prima Andalan dan Polis produk telemarketing lainnya yang mempunyai manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan yang diterbitkan oleh Penanggung, maka Penanggung hanya akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan atas manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan tersebut sampai dengan maksimal pembayaran manfaat senilai Rp5.00.000.000,00 (lima miliar Rupiah) per Tertanggung.

3. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung masih hidup sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan dan Polis dalam keadaan aktif, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan kepada Pemegang Polis yaitu pengembalian Premi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Premi yang sudah dibayarkan.

RISIKO-RISIKO

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

Risiko Pengakhiran Polis Lebih Awal

Dapat mengakibatkan pemotongan biaya dari Premi yang telah dibayarkan dan pertanggungan akan berakhir.

PENGECEUALIAN

Pertanggungan produk asuransi Proteksi Prima Andalan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari:

- a. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
- b. Tertanggung sedang /sebagai akibat dari melakukan tindak kejahatan;
- c. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
- d. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam pertanggungan.

Pengecualian khusus Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan:

- a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat didalamnya, baik dinyatakan atau tidak.
- b. Pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan.
- c. Tindakan bunuh diri atau melukai diri sendiri, baik sadar maupun tidak, menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan akibat Tertanggung melakukan kejahatan, akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.
- d. Minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.
- e. Sakit, penyakit atau infeksi, kecuali yang diakibatkan oleh pemotongan bagian tubuh akibat Kecelakaan.
- f. Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggungan.
- g. Partisipasi dalam olahraga atau aktivitas yang berbahaya, termasuk namun tidak terbatas pada aktivitas bawah air, yang melibatkan bantuan alat bantu pernapasan, olahraga terbang dalam bentuk apa pun, aktivitas apa pun yang melibatkan bahan peledak, mengemudi atau berkuda dalam segala jenis perlombaan, bungee jumping, mendaki gunung, atau aktivitas apa pun yang dilakukan di ketinggian berbahaya.
- h. Partisipasi dalam aktivitas penerbangan apa pun kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif dari pesawat komersial berlisensi.
- i. Bekerja dalam pekerjaan yang berbahaya baik untuk mendapatkan imbalan atau tidak.

Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA	
Pengajuan Asuransi Jiwa	Calon Pemegang Polis akan dihubungi tenaga pemasar Bank Danamon, jika setuju akan diproses lebih lanjut. Seluruh rekaman percakapan antara tenaga pemasar Bank Danamon dan Calon Pemegang Polis akan menjadi landasan penerbitan Polis.
Pembayaran Premi	Pembayaran Premi harus ditujukan atas nama Manulife Indonesia dan Premi akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima pada rekening Manulife Indonesia.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa Leluasa (<i>grace period</i>) selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
Periode untuk Mempelajari Polis (Free-look Period) dan Proses Welcoming Call	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Polis berhak untuk mempelajari Polis (Free Look Period) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis ("Periode Mempelajari Polis"). 2. Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan Ketentuan Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Indonesia sebelum melewati Periode Mempelajari Polis. 3. Dalam Periode Mempelajari Polis, Manulife Indonesia berhak untuk menghubungi Pemegang Polis dengan maksud mendapatkan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh dari Pemegang Polis atas Ketentuan Polis, serta memastikan bahwa Pemegang Polis telah menyetujui dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Ketentuan Polis ("Welcoming Call"). 4. Sehubungan dengan ketentuan ini, Polis akan dinyatakan tetap berlaku apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis sebagaimana yang disebutkan dalam poin nomor 2 di atas, maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari Ketentuan Polis. 5. Sehubungan dengan ketentuan ini, Polis akan dibatalkan apabila Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam poin nomor 2 di atas, maka Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi Polis dan biaya pemeriksaan medis (jika ada). Dalam hal ini pengembalian Premi akan dilakukan oleh Manulife Indonesia dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja sejak dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Manulife Indonesia.
Pengajuan Klaim	Dokumen pengajuan klaim harus disampaikan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau sejak tanggal tercapainya Akhir Masa Pertanggungan.
Kelengkapan Dokumen Klaim	<p>Dokumen yang wajib diserahkan kepada Manulife Indonesia untuk menerima Manfaat Pertanggungan:</p> <p>Untuk klaim manfaat Meninggal Dunia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polis, 2. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia, 3. Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung, 4. Akta kematian dan/atau Surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang, 5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar,

	<p>6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis, dan</p> <p>7. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku.</p> <p>Untuk klaim manfaat Akhir Masa Pertanggungan:</p> <p>1. Polis, dan</p> <p>2. Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis.</p>
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal klaim disetujui oleh Manulife Indonesia serta apabila dokumen yang diperlukan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.
Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan	<p>Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui:</p> <p>Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower, Lantai GF, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930 Tel : (62-21) 2555 7777 Email : customerserviceid@manulife.com</p>

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya pertanggungan, komisi bank, dan biaya pemasaran (jika ada).

INFORMASI TAMBAHAN

Perubahan Polis

Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.

ILUSTRASI

Nama Tertanggung: Indra

Jenis Kelamin: Laki-laki

Usia Tertanggung: 30 Tahun

Masa Pertanggungan: 10 tahun

Masa Pembayaran Premi: 8 Tahun

Mata Uang: Rupiah

Premi Bulanan: Rp1.000.000

Uang Pertanggungan: Rp500.000.000,00

1. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab alami pada usia 35 tahun dalam Masa Pertanggungan Polis, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp150.000.000 secara sekaligus kepada Yang Ditunjuk.

2. Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan pada usia 35 tahun dalam Masa Pertanggungans Polis, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia Karena Kecelakaan sebesar Rp500.000.000,00 secara sekaligus kepada Yang Ditunjuk.
3. Tertanggung masih hidup sampai dengan Akhir Masa Pertanggungans dan Polis dalam keadaan aktif, maka Manulife Indonesia akan Membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungans sebesar Rp48.000.000,00 kepada Pemegang Polis.

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggungans dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Manfaat Asuransi dan sebagainya tercantum di dalam dokumen Polis.

CATATAN

1. Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk Asuransi.
2. Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi apabila Calon Pemegang Polis telah bersedia untuk mengajukan permohonan asuransi dan telah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
3. Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan Polis **Proteksi Prima Andalan**.
4. Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungans.
5. Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk **Proteksi Prima Andalan** telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan Versi Umum ini, yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id dan ketentuan Polis.
6. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis **Proteksi Prima Andalan** yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dengan ketentuan Polis **Proteksi Prima Andalan**, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis **Proteksi Prima Andalan**.
7. Manulife Indonesia wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
8. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Polis **Proteksi Prima Andalan**.
9. **Proteksi Prima Andalan** merupakan produk perusahaan asuransi dan merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi, sehingga bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank serta tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan LPS.
10. Bank Danamon bukan agen Manulife Indonesia maupun broker dari Nasabah Bank Danamon.

Anda dapat mengajukan klaim melalui kantor pemasaran Manulife Indonesia terdekat dengan menyerahkan formulir klaim dan seluruh dokumen klaim yang disyaratkan dalam pengajuan klaim sesuai dengan Ketentuan Polis. Manulife Indonesia akan memproses klaim tersebut dengan mengacu pada Ketentuan Polis, termasuk namun tidak terbatas pada pengecualian Polis dan waktu penyelesaian klaim.

11. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.
12. **Proteksi Prima Andalan** merupakan produk Asuransi dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ("**Manulife Indonesia**"), yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk ("**Bank Danamon**"), sehingga produk ini bukan merupakan produk simpanan pada Bank Danamon dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan pihak ketiga pada Bank Danamon yang dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia. Penggunaan logo atau atribut Bank hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Manulife Indonesia dengan Bank.
13. Penjelasan Manfaat dan pembebanan biaya secara lengkap mengacu pada Ketentuan Polis **Proteksi Prima Andalan**.
14. Bank Danamon tidak bertanggung jawab atas Polis Asuransi yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia sehubungan dengan produk **Proteksi Prima Andalan**.
15. Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi **Proteksi Prima Andalan** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
16. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Manulife Indonesia.
17. Manulife Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
18. Bank hanya dapat memberikan data pribadi nasabah kepada Penanggung sepanjang mendapatkan persetujuan tertulis dari Nasabah.